

Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia: Studi Perbandingan Sistem Hukum, Kelembagaan Peradilan, dan Perlindungan Hak Keluarga

Noor Asya

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email: noorasyaa05@gmail.com

Veronita Indira Jayatri

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email: veronita.indira@gmail.com

Yasrina Esia Nur

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email: rinayasrina2@gmail.com

Cici Rizkhana Putri

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email: rizkhanacici@gmail.com

Aulil Amri

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email: aulil.amri@ar-raniry.ac.id

Abstract: The reform of Islamic family law in Southeast Asia has developed through different legal and institutional approaches, particularly in Indonesia and Malaysia, despite both countries sharing the same foundation in Islamic legal principles. Previous studies have predominantly examined specific aspects of family law reform, such as marriage, divorce, or judicial institutions, without comprehensively integrating the dimensions of legal systems, judicial institutions, and family rights protection within a comparative analytical framework. This study aims to analyze the reform of Islamic family law in Indonesia and Malaysia by comparing their legal systems, judicial institutions, and legal policies, as well as examining their implications for the protection of family rights. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials consist of legislation, judicial decisions, books, and recent scholarly articles on Islamic family law reform. The collected materials were analyzed qualitatively through comparative legal analysis. The findings reveal that Indonesia adopts a codified and nationally unified legal system that emphasizes legal certainty, whereas Malaysia applies a decentralized model that grants broader judicial discretion to the Syariah Courts. These differences significantly influence the regulation of marriage, polygamy, divorce, matrimonial property, and child custody, while both systems share the common objective of strengthening the protection of women's and children's rights. This study proposes an Integrative Islamic Family Law Reform Model, which synthesizes legal certainty, judicial flexibility, and family rights protection into a comprehensive conceptual framework for future Islamic family law reform in Muslim-majority countries. The study contributes to the development of

comparative Islamic family law by demonstrating that effective legal reform requires the harmonization of legal substance, judicial institutions, and legal culture.

Keywords: Islamic Family Law Reform; Comparative Law; Indonesia; Malaysia; Family Rights Protection.

Pendahuluan

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu bidang hukum Islam yang mengalami perkembangan paling dinamis dalam sistem hukum negara-negara Muslim. Berbeda dengan cabang hukum Islam yang cenderung mempertahankan formulasi klasik, hukum keluarga justru menjadi ruang yang paling banyak mengalami legislasi, kodifikasi, dan reformasi sebagai respons terhadap perubahan sosial, perkembangan hak asasi manusia, meningkatnya kesadaran terhadap kesetaraan gender, serta tuntutan kepastian hukum dalam masyarakat modern. Reformasi tersebut tidak dimaksudkan untuk mengubah prinsip-prinsip dasar syariat Islam, melainkan melakukan penyesuaian terhadap mekanisme pengaturannya agar tetap mampu mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.¹

Dalam konteks negara-negara Muslim kontemporer, reformasi hukum keluarga tidak pernah berlangsung dalam ruang yang homogen. Setiap negara mengembangkan model legislasi yang dipengaruhi oleh sejarah kolonial, sistem hukum nasional, struktur ketatanegaraan, orientasi politik hukum, serta hubungan antara agama dan negara. Perbedaan tersebut menyebabkan implementasi hukum keluarga Islam berkembang dalam berbagai bentuk, mulai dari model kodifikasi nasional yang bersifat sentralistik hingga sistem desentralisasi yang memberikan ruang lebih besar kepada otoritas lokal maupun lembaga peradilan agama. Oleh karena itu, studi mengenai reformasi hukum keluarga Islam tidak lagi cukup dilakukan melalui pendekatan normatif semata, tetapi juga memerlukan perspektif hukum perbandingan (*comparative law*) untuk memahami bagaimana suatu sistem hukum membangun mekanisme perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga melalui kebijakan legislasi dan kelembagaan peradilan.²

¹ John L. Esposito and Natana J. DeLong-Bas, *Women in Muslim Family Law*, 2nd ed. (Syracuse University Press, 2001), h. 1-15.

² Konrad Zweigert and Hein Kötz, *An Introduction to Comparative Law*, 3rd ed. (Oxford University Press, 1998), h. 2-34.

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara dengan mayoritas penduduk Muslim di kawasan Asia Tenggara yang memiliki akar tradisi hukum Islam yang relatif sama, terutama karena sama-sama dipengaruhi oleh mazhab Syafi'i dalam perkembangan fikihnya. Meskipun demikian, kedua negara mengembangkan sistem hukum keluarga Islam yang berbeda sebagai konsekuensi dari karakteristik sistem ketatanegaraan dan tradisi hukumnya. Indonesia mengintegrasikan hukum keluarga Islam ke dalam sistem hukum nasional melalui proses kodifikasi dan unifikasi yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman bagi Pengadilan Agama. Model ini mencerminkan karakteristik sistem *civil law* yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama sekaligus menjamin keseragaman penerapan hukum di seluruh wilayah negara.³

Sebaliknya, Malaysia mengembangkan sistem hukum keluarga Islam dalam kerangka negara federal yang memberikan kewenangan kepada setiap negara bagian untuk mengatur urusan agama Islam melalui enakmen hukum keluarga Islam masing-masing. Konsekuensinya, meskipun seluruh negara bagian sama-sama berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam, terdapat variasi pengaturan hukum keluarga yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan kebijakan masing-masing pemerintah negara bagian. Mahkamah Syariah di Malaysia juga memiliki kedudukan yang berbeda dibandingkan Pengadilan Agama di Indonesia karena berada dalam struktur kewenangan pemerintah negara bagian dan memiliki ruang diskresi yang relatif lebih luas dalam penerapan hukum keluarga Islam.⁴

Perbedaan konstruksi sistem hukum tersebut tidak hanya memengaruhi aspek kelembagaan, tetapi juga berimplikasi terhadap substansi hukum keluarga Islam, seperti pengaturan usia minimum perkawinan, mekanisme dispensasi perkawinan, prosedur poligami, penyelesaian perceraian, pembagian harta bersama (*matrimonial property* atau *harta sepencarian*), hingga mekanisme penetapan hak asuh anak (*ḥaḍānah*). Dalam praktiknya, Indonesia cenderung mengedepankan kepastian hukum melalui regulasi nasional yang bersifat seragam, sedangkan Malaysia memberikan ruang adaptasi yang lebih luas melalui kewenangan Mahkamah Syariah dan pemerintah negara bagian.

³ Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts* (Amsterdam University Press, 2010).

⁴ Ahmad Ibrahim, *Islamic Family Law in Malaysia* (Malayan Law Journal, 1997), h. 12-30.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga Islam tidak hanya berkaitan dengan perubahan norma hukum, tetapi juga menyangkut desain kelembagaan serta paradigma perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga dalam sistem hukum nasional masing-masing.

Perkembangan masyarakat kontemporer semakin memperlihatkan bahwa efektivitas hukum keluarga Islam tidak hanya diukur dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat, tetapi juga dari kemampuannya menjamin perlindungan terhadap hak suami, istri, anak, serta kelompok rentan dalam keluarga. Isu-isu seperti perkawinan usia anak, perlindungan perempuan dalam praktik poligami, pembagian harta bersama setelah perceraian, serta kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan reformasi hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim. Dengan demikian, perbandingan antara Indonesia dan Malaysia menjadi relevan tidak hanya untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan regulasi, tetapi juga untuk menilai sejauh mana masing-masing model hukum mampu mewujudkan tujuan hukum Islam berupa keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dan perlindungan hak-hak keluarga.

Perkembangan kajian mengenai hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga telah menjadi salah satu tema utama dalam studi hukum Islam kontemporer. Reformasi tersebut tidak hanya dipahami sebagai perubahan terhadap substansi norma hukum, tetapi juga mencakup transformasi kelembagaan, prosedur peradilan, serta penyesuaian hukum Islam terhadap dinamika sosial, politik, dan perkembangan hak asasi manusia. Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai negara Muslim melakukan kodifikasi dan legislasi hukum keluarga sebagai upaya memperkuat kepastian hukum sekaligus mempertahankan legitimasi syariat Islam dalam sistem hukum nasional.⁵

Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman mengenai perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia. Penelitian yang dilakukan oleh Euis Nurlaelawati menunjukkan bahwa lahirnya Kompilasi Hukum Islam merupakan bagian dari proses modernisasi hukum Islam melalui kodifikasi yang bertujuan menciptakan keseragaman penerapan hukum di lingkungan Peradilan Agama. Penelitian tersebut menegaskan bahwa kodifikasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi

⁵ John L. Esposito and Natana J. DeLong-Bas, *Women in Muslim Family Law*, h. 16-35.

juga sebagai strategi negara dalam mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional.⁶

Sementara itu, Ahmad Ibrahim menjelaskan bahwa perkembangan hukum keluarga Islam di Malaysia berlangsung melalui mekanisme legislasi negara bagian yang memberikan kewenangan luas kepada Mahkamah Syariah dalam menerapkan hukum keluarga. Menurutnya, model federal tersebut memungkinkan hukum Islam berkembang secara lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat lokal, meskipun pada saat yang sama berpotensi menimbulkan variasi pengaturan antarnegara bagian.⁷

Kajian yang lebih mutakhir juga menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga Islam semakin diarahkan pada penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan dalam hubungan keluarga. Penelitian Maznah Mohamad memperlihatkan bahwa reformasi hukum keluarga di Malaysia tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan fikih, tetapi juga oleh dinamika politik, gerakan masyarakat sipil, serta tuntutan terhadap kesetaraan gender dalam sistem hukum Islam. Dengan demikian, legislasi hukum keluarga tidak dapat dipahami semata-mata sebagai produk normatif, melainkan juga sebagai hasil interaksi antara agama, negara, dan perubahan sosial.⁸

Dalam konteks Indonesia, penelitian Arskal Salim menunjukkan bahwa perubahan regulasi hukum keluarga Islam pascareformasi memperlihatkan kecenderungan semakin kuatnya integrasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan sistem hukum nasional melalui berbagai pembaruan legislasi dan praktik peradilan. Reformasi tersebut ditujukan untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam perkara keluarga.⁹

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Kholis Bidayati dan Muhammad Alwi Al Maliki membandingkan perkembangan hukum keluarga Islam di beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Malaysia dan Brunei Darussalam. Penelitian tersebut berhasil menunjukkan adanya

⁶ Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Court*, h. 45-89s.

⁷ Ahmad Ibrahim, *Islamic Family Law in Malaysia*, h. 35-68.

⁸ Maznah Mohamad, *Women's Movements and the Politics of Family Law Reform in Malaysia* (Strategic Information and Research Development Centre, 2009).

⁹ Arskal Salim, *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia* (University of Hawai'i Press, 2008), h. 139-170.

perbedaan model legislasi hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim, tetapi pembahasannya masih berorientasi pada deskripsi regulasi sehingga belum menganalisis hubungan antara sistem hukum, kelembagaan peradilan, dan efektivitas perlindungan hak keluarga secara komprehensif.¹⁰

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan, masih terdapat beberapa ruang kajian yang belum memperoleh perhatian secara memadai. Pertama, sebagian besar penelitian hanya memusatkan perhatian pada salah satu negara sehingga belum memberikan gambaran komparatif mengenai bagaimana perbedaan sistem hukum memengaruhi arah reformasi hukum keluarga Islam. Kedua, penelitian yang menggunakan pendekatan perbandingan umumnya masih berfokus pada aspek normatif, seperti perbedaan ketentuan perkawinan, poligami, atau perceraian, tanpa menghubungkannya dengan struktur kelembagaan peradilan dan mekanisme perlindungan hak keluarga. Ketiga, masih relatif sedikit penelitian yang menganalisis reformasi hukum keluarga Islam melalui pendekatan integratif yang menghubungkan sistem hukum (*legal system*), kelembagaan (*legal structure*), dan substansi hukum (*legal substance*) sebagai satu kesatuan dalam proses pembaruan hukum.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa efektivitas reformasi hukum keluarga Islam tidak hanya ditentukan oleh perubahan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh desain kelembagaan peradilan, karakter sistem hukum yang dianut suatu negara, serta orientasi kebijakan hukum terhadap perlindungan hak-hak keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya membandingkan isi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia, tetapi juga menganalisis hubungan antara sistem hukum, struktur kelembagaan peradilan, dan implementasi reformasi hukum keluarga dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap anggota keluarga.

Atas dasar tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penyusunan model analisis yang mengintegrasikan tiga dimensi utama reformasi hukum keluarga Islam, yaitu sistem hukum, kelembagaan peradilan, dan substansi hukum keluarga, untuk menjelaskan bagaimana ketiga aspek tersebut secara bersama-sama

¹⁰ Kholis Bidayati and Muhammad Alwi Al Maliki, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara Muslim (Studi Atas Negara Malaysia Dan Brunei Darussalam)," *ADHUKI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (n.d.): 55–69.

memengaruhi efektivitas perlindungan hak keluarga di Indonesia dan Malaysia. Pendekatan tersebut berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menitikberatkan pada perbandingan norma hukum atau perkembangan legislasi secara parsial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya kajian hukum keluarga Islam dari perspektif hukum perbandingan, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kebijakan reformasi hukum keluarga Islam yang lebih adaptif terhadap perubahan masyarakat kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia melalui studi perbandingan terhadap sistem hukum, kelembagaan peradilan, serta pengaturan hukum keluarga, sekaligus mengkaji implikasi reformasi tersebut terhadap perlindungan hak-hak keluarga dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan menggunakan pendekatan hukum perbandingan (*comparative legal approach*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan membandingkan reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia melalui analisis terhadap sistem hukum, kelembagaan peradilan, serta substansi pengaturan hukum keluarga yang berkembang di kedua negara. Dalam perspektif hukum perbandingan, penelitian tidak hanya mengidentifikasi persamaan dan perbedaan norma hukum, tetapi juga menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan tersebut serta implikasinya terhadap efektivitas perlindungan hak keluarga.¹¹

Objek penelitian meliputi regulasi hukum keluarga Islam, struktur kelembagaan peradilan, dan kebijakan reformasi hukum keluarga yang berlaku di Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, penelitian difokuskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, serta beberapa putusan pengadilan yang relevan. Sementara itu, di Malaysia penelitian mencakup

¹¹ Konrad Zweigert and Hein Kötz, *An Introduction to Comparative Law*; Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World* (Routledge-Cavendish, 2007, 2007).

Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984, berbagai *Islamic Family Law Enactments* di negara bagian, serta pengaturan mengenai kewenangan Mahkamah Syariah dalam penyelesaian perkara keluarga Islam.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, enakmen hukum keluarga Islam Malaysia, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara hukum keluarga. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian, serta dokumen akademik yang membahas reformasi hukum keluarga Islam, hukum perbandingan, dan sistem peradilan Islam. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai dokumen pendukung lainnya yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum yang dianalisis.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah secara sistematis berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah yang relevan. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian, yaitu sistem hukum, kelembagaan peradilan, pengaturan perkawinan, poligami, perceraian, harta bersama, hak asuh anak, serta perlindungan hak keluarga. Klasifikasi tersebut dimaksudkan untuk memudahkan proses identifikasi persamaan, perbedaan, dan perkembangan reformasi hukum keluarga Islam di kedua negara.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif-komparatif dengan mengintegrasikan teori hukum perbandingan dan teori sistem hukum. Pendekatan hukum perbandingan digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan karakteristik hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia berdasarkan fungsi hukum (*functional comparative approach*), sedangkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman digunakan untuk menganalisis hubungan antara substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) dalam proses reformasi hukum keluarga Islam.¹² Penggunaan kedua pendekatan tersebut memungkinkan penelitian tidak hanya membandingkan isi regulasi, tetapi juga menjelaskan bagaimana karakter sistem hukum dan

¹² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1974).

kelembagaan peradilan memengaruhi efektivitas perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga.

Tahapan analisis penelitian dilakukan melalui lima langkah. Pertama, menginventarisasi seluruh regulasi hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia dan Malaysia. Kedua, mengidentifikasi karakteristik sistem hukum dan struktur kelembagaan peradilan pada masing-masing negara. Ketiga, membandingkan pengaturan mengenai perkawinan, poligami, perceraian, harta bersama, dan hak asuh anak. Keempat, menganalisis implikasi perbedaan tersebut terhadap perlindungan hak keluarga dengan menggunakan perspektif hukum perbandingan dan teori sistem hukum. Kelima, merumuskan model konseptual mengenai arah reformasi hukum keluarga Islam yang mengintegrasikan kepastian hukum, fleksibilitas peradilan, dan perlindungan hak keluarga sebagai rekomendasi bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia maupun Malaysia.

Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang tidak hanya bersifat deskriptif mengenai perbedaan regulasi, tetapi juga memberikan penjelasan konseptual mengenai arah reformasi hukum keluarga Islam serta kontribusinya terhadap pengembangan sistem hukum keluarga yang lebih responsif, adaptif, dan berkeadilan.

Hasil dan Pembahasan

A. Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia

Reformasi hukum keluarga Islam merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum Islam yang berkembang secara signifikan di berbagai negara Muslim sejak paruh kedua abad ke-20. Berbeda dengan bidang ibadah yang cenderung mempertahankan karakter normatifnya, hukum keluarga menjadi bidang yang paling banyak mengalami kodifikasi, legislasi, dan reinterpretasi karena bersentuhan langsung dengan dinamika kehidupan masyarakat, perkembangan institusi negara, serta meningkatnya tuntutan terhadap perlindungan hak-hak anggota keluarga. Dalam konteks tersebut, reformasi hukum keluarga tidak dimaksudkan untuk mengubah prinsip-prinsip dasar syariat Islam, melainkan mengembangkan mekanisme pengaturannya agar tetap relevan dengan

perubahan sosial tanpa menghilangkan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah.¹³

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, reformasi hukum keluarga merupakan konsekuensi dari interaksi antara teks keagamaan (*nash*), hasil ijtihad para fuqaha, serta kebutuhan masyarakat modern yang terus berkembang. Reformasi tersebut lahir melalui proses legislasi yang dilakukan negara sebagai bentuk *taqnīn* (kodifikasi hukum) terhadap berbagai ketentuan fikih agar memperoleh kepastian hukum dalam praktik peradilan. Dengan demikian, hukum keluarga Islam yang berlaku di berbagai negara Muslim tidak sepenuhnya identik dengan kitab-kitab fikih klasik, melainkan merupakan hasil konstruksi hukum yang memadukan prinsip-prinsip syariat dengan kebutuhan sistem hukum nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga pada hakikatnya merupakan proses transformasi dari hukum fikih menuju hukum positif tanpa menghilangkan orientasi utamanya untuk mewujudkan keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), dan perlindungan terhadap hak-hak keluarga.¹⁴

Perkembangan reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia memperlihatkan dua model pembaruan yang berbeda. Perbedaan tersebut tidak berangkat dari perbedaan sumber hukum Islam, melainkan dipengaruhi oleh sejarah kolonial, struktur ketatanegaraan, tradisi sistem hukum, serta arah politik hukum yang berkembang di masing-masing negara. Indonesia yang mewarisi tradisi *civil law* dari Belanda memilih melakukan kodifikasi hukum keluarga melalui regulasi nasional yang berlaku secara seragam. Sebaliknya, Malaysia yang berkembang dalam tradisi *common law* Inggris mempertahankan karakter federal dengan memberikan kewenangan kepada negara bagian untuk membentuk enakmen hukum keluarga Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.¹⁵

Di Indonesia, reformasi hukum keluarga Islam berlangsung secara bertahap sejak masa awal kemerdekaan dan mencapai momentum penting melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kehadiran undang-undang tersebut menjadi tonggak penting dalam proses unifikasi hukum perkawinan nasional karena untuk pertama kalinya negara menetapkan standar hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara dengan tetap memberikan ruang bagi pelaksanaan hukum

¹³ John L. Esposito and Natana J. DeLong-Bas, *Women in Muslim Family Law*.

¹⁴ Wael B. Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations* (Cambridge University Press, 2009), 445-472.

¹⁵ Konrad Zweigert and Hein Kötz, *An Introduction to Comparative Law*, h. 63-79.

Islam bagi umat Muslim melalui Pengadilan Agama. Reformasi tersebut kemudian diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berfungsi sebagai pedoman materiil bagi hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara keluarga Islam. Kodifikasi tersebut bertujuan mengurangi disparitas putusan hakim, meningkatkan kepastian hukum, serta memperkuat integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional.¹⁶

Perubahan sosial yang semakin kompleks mendorong Indonesia untuk terus melakukan reformasi terhadap regulasi hukum keluarga. Salah satu perubahan yang paling penting adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi reformasi hukum keluarga dari sekadar penyatuan norma menuju penguatan perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan. Reformasi ini tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan hukum nasional, tetapi juga oleh putusan Mahkamah Konstitusi, komitmen Indonesia terhadap berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, serta meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan usia anak terhadap kualitas kehidupan keluarga.¹⁷

Berbeda dengan Indonesia, reformasi hukum keluarga Islam di Malaysia berkembang melalui pendekatan desentralisasi yang menempatkan urusan agama Islam sebagai kewenangan negara bagian sebagaimana diatur dalam Konstitusi Federal Malaysia. Setiap negara bagian memiliki kewenangan membentuk *Islamic Family Law Enactment* yang menjadi dasar hukum bagi Mahkamah Syariah dalam menyelesaikan perkara keluarga Islam. Meskipun terdapat perbedaan teknis antarnegara bagian, secara substansial seluruh enaknya tersebut mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam yang didominasi oleh mazhab Syafi'i dengan membuka ruang bagi pengembangan ijtihad sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Model tersebut memberikan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan sistem Indonesia karena memungkinkan penyesuaian

¹⁶ Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No. 16 Tahun 2019 (2019); Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 22/PUU-XV/2017 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Desember 2018).

regulasi terhadap dinamika sosial dan kebutuhan lokal tanpa harus menunggu perubahan legislasi pada tingkat federal.¹⁸

Salah satu karakteristik utama reformasi hukum keluarga di Malaysia adalah kuatnya peran Mahkamah Syariah dalam mengembangkan praktik hukum melalui diskresi yudisial. Dalam berbagai perkara, hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerap undang-undang, tetapi juga sebagai penafsir hukum yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan, kondisi sosial para pihak, dan kepentingan terbaik anggota keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi hukum keluarga di Malaysia lebih fleksibel dibandingkan Indonesia, terutama dalam perkara poligami, pembagian *harta sepencarian*, maupun penentuan hak asuh anak. Di sisi lain, fleksibilitas tersebut juga memunculkan tantangan berupa variasi penerapan hukum antarnegara bagian yang berpotensi memengaruhi konsistensi perlindungan hukum bagi masyarakat Muslim.¹⁹

Apabila dianalisis melalui perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, reformasi hukum keluarga di Indonesia dan Malaysia memperlihatkan perbedaan yang tidak hanya terletak pada substansi hukum (*legal substance*), tetapi juga pada struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Indonesia membangun reformasi melalui penguatan substansi hukum yang bersifat nasional dan seragam dengan dukungan struktur peradilan yang terintegrasi di bawah Mahkamah Agung. Sebaliknya, Malaysia mengembangkan reformasi melalui penguatan struktur kelembagaan Mahkamah Syariah di tingkat negara bagian yang memungkinkan pembentukan budaya hukum yang lebih adaptif terhadap kondisi masyarakat lokal. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi hukum keluarga tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas kelembagaan peradilan dan budaya hukum masyarakat yang menjadi ruang implementasinya.²⁰

Dari perspektif hukum perbandingan, kedua model reformasi tersebut memiliki keunggulan sekaligus keterbatasan. Model Indonesia memberikan kepastian hukum melalui unifikasi regulasi sehingga mengurangi disparitas penerapan hukum di berbagai daerah. Akan tetapi, karakter sentralistik tersebut sering kali membatasi fleksibilitas hakim dalam merespons perkembangan sosial yang sangat dinamis. Sebaliknya, model Malaysia memberikan ruang adaptasi yang lebih luas melalui

¹⁸ Ahmad Ibrahim, *Islamic Family Law in Malaysia*, 34-79.

¹⁹ Raihanah Abdullah, *Polygamy and Islamic Family Law Reform in Malaysia*, 17, no. 2 (2009): 193-214.

²⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, h. 14-20.

kewenangan negara bagian dan diskresi Mahkamah Syariah sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara lebih kontekstual. Namun demikian, desentralisasi tersebut juga berpotensi melahirkan perbedaan standar perlindungan hukum antarwilayah apabila tidak diimbangi dengan harmonisasi regulasi yang memadai. Dengan demikian, reformasi hukum keluarga Islam di kedua negara menunjukkan bahwa keseimbangan antara kepastian hukum, fleksibilitas kelembagaan, dan perlindungan hak keluarga merupakan prasyarat utama dalam membangun sistem hukum keluarga Islam yang responsif terhadap perkembangan masyarakat kontemporer.

B. Perbandingan Sistem Hukum dan Kelembagaan Peradilan dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia

Perbedaan arah reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia tidak dapat dipahami hanya melalui perbandingan norma-norma hukum yang berlaku, melainkan harus dianalisis dalam kerangka sistem hukum (*legal system*) yang membentuk proses pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Dalam perspektif hukum perbandingan, sistem hukum merupakan faktor fundamental yang menentukan bagaimana suatu negara mengadopsi, mengembangkan, dan mengimplementasikan hukum Islam ke dalam hukum nasional. Oleh karena itu, perbedaan regulasi hukum keluarga antara Indonesia dan Malaysia sesungguhnya merupakan refleksi dari karakter sistem hukum yang berkembang di masing-masing negara, termasuk struktur ketatanegaraan, distribusi kewenangan, serta desain kelembagaan peradilan yang mengelola perkara keluarga Islam.²¹

Indonesia mengembangkan hukum keluarga Islam dalam kerangka sistem *civil law* yang diwarisi dari tradisi hukum Belanda. Karakter utama sistem ini adalah dominasi peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama, sehingga setiap pembaruan hukum keluarga dilakukan melalui proses legislasi nasional. Model tersebut menghasilkan kodifikasi hukum keluarga yang relatif seragam melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Dalam sistem *civil law*, hakim pada dasarnya berfungsi menerapkan hukum yang telah dikodifikasikan, sehingga ruang pembentukan hukum melalui putusan pengadilan relatif lebih terbatas dibandingkan dengan negara yang menganut tradisi *common*

²¹ Konrad Zweigert and Hein Kötz, *An Introduction to Comparative Law*, h. 63-92.

law. Konsekuensinya, reformasi hukum keluarga di Indonesia lebih menekankan pembaruan legislasi sebagai instrumen utama dalam menciptakan kepastian hukum dan keseragaman penerapan norma di seluruh wilayah negara.²²

Sebaliknya, Malaysia mengembangkan sistem hukum yang merupakan perpaduan antara tradisi *common law* Inggris, hukum Islam, dan hukum adat (*customary law*). Dalam sistem federal Malaysia, urusan agama Islam berada di bawah kewenangan pemerintah negara bagian sebagaimana diatur dalam *Federal Constitution*. Konsekuensinya, setiap negara bagian memiliki kewenangan membentuk *Islamic Family Law Enactment* yang menjadi dasar hukum bagi Mahkamah Syariah di wilayah masing-masing. Walaupun substansi pengaturannya memiliki banyak kesamaan, terdapat variasi dalam aspek prosedural maupun teknis yang mencerminkan kebutuhan lokal setiap negara bagian. Model ini memberikan ruang yang lebih besar bagi adaptasi hukum terhadap perubahan sosial dibandingkan sistem Indonesia yang lebih terpusat.²³

Perbedaan karakter sistem hukum tersebut berimplikasi langsung terhadap kelembagaan peradilan yang menangani perkara hukum keluarga Islam. Di Indonesia, kewenangan menyelesaikan sengketa keluarga Islam berada pada Pengadilan Agama yang merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Integrasi Pengadilan Agama ke dalam sistem peradilan nasional setelah diberlakukannya kebijakan *one roof system* memperkuat independensi lembaga peradilan sekaligus meningkatkan keseragaman administrasi dan penerapan hukum di seluruh Indonesia. Dengan struktur tersebut, Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen negara dalam mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim.²⁴

Sementara itu, Mahkamah Syariah di Malaysia memiliki karakter kelembagaan yang berbeda. Mahkamah Syariah berada di bawah kewenangan pemerintah negara bagian sehingga struktur organisasi,

²² Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, h. 84-126.

²³ Ahmad Ibrahim, *Islamic Family Law in Malaysia*, h. 81-124.

²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

administrasi, dan pengembangan hukumnya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing negara bagian. Meskipun demikian, dalam dua dekade terakhir Malaysia telah melakukan berbagai reformasi kelembagaan melalui peningkatan profesionalisme hakim syariah, digitalisasi layanan peradilan, penyederhanaan prosedur berperkara, serta penguatan koordinasi antarlembaga melalui Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM). Reformasi tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum keluarga di Malaysia tidak hanya dilakukan melalui perubahan legislasi, tetapi juga melalui modernisasi institusi peradilan sebagai pelaksana hukum.²⁵

Perbedaan kelembagaan tersebut memengaruhi pola penyelesaian perkara keluarga Islam. Pengadilan Agama di Indonesia menerapkan prosedur yang relatif seragam berdasarkan hukum acara yang berlaku secara nasional, sehingga tingkat kepastian hukum lebih tinggi dan disparitas putusan antarwilayah dapat diminimalkan. Sebaliknya, Mahkamah Syariah Malaysia memiliki ruang diskresi yang lebih luas dalam menerapkan ketentuan hukum keluarga sesuai dengan enakmen negara bagian dan kondisi faktual para pihak. Fleksibilitas ini memungkinkan hakim mempertimbangkan aspek kemaslahatan secara lebih kontekstual, tetapi pada saat yang sama berpotensi menghasilkan variasi putusan antara satu negara bagian dengan negara bagian lainnya. Oleh karena itu, masing-masing sistem memiliki konsekuensi yang berbeda terhadap keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas penerapan hukum keluarga Islam.

Praktik peradilan menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi hukum keluarga tidak hanya ditentukan oleh perubahan regulasi, tetapi juga oleh arah kebijakan yudisial. Di Indonesia, Mahkamah Agung dalam beberapa tahun terakhir mendorong pembaruan hukum keluarga melalui penguatan perlindungan perempuan dan anak, termasuk penyempurnaan pedoman penyelesaian perkara keluarga di lingkungan Peradilan Agama. Reformasi tersebut memperlihatkan bahwa lembaga peradilan berperan sebagai agen pembaruan hukum (*agent of legal reform*) yang menghubungkan norma hukum dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.²⁶

Analisis terhadap kedua model tersebut dapat dijelaskan melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum

²⁵ Raihanah Abdullah, *Polygamy and Islamic Family Law Reform in Malaysia*, h. 233-257.

²⁶ Muchlis, Ramdani Wahyu Sururie, Idzam Fautanu, Usep Saepulah, and Gugun Gumilar, *The Supreme Court and Islamic Family Law Reform: A Review of Policy Direction and Implementation Challenges*, 14, no. 3 (2025): 677–700.

ke dalam tiga unsur, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dari aspek substansi, Indonesia mengandalkan kodifikasi nasional yang menciptakan standar hukum yang seragam, sedangkan Malaysia mengembangkan regulasi melalui enakmen negara bagian yang memberikan ruang variasi dalam implementasi. Dari aspek struktur, Indonesia membangun sistem peradilan agama yang terintegrasi secara nasional di bawah Mahkamah Agung, sedangkan Malaysia mengembangkan Mahkamah Syariah sebagai institusi yang berada dalam kewenangan pemerintah negara bagian. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, Indonesia cenderung mengembangkan budaya kepatuhan terhadap hukum tertulis, sedangkan Malaysia lebih menonjolkan budaya hukum yang adaptif melalui diskresi hakim dan respons terhadap kebutuhan lokal. Ketiga unsur tersebut menunjukkan bahwa efektivitas reformasi hukum keluarga tidak hanya bergantung pada kualitas norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh desain kelembagaan dan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat.²⁷

Dari perspektif hukum perbandingan, model Indonesia memiliki keunggulan dalam mewujudkan keseragaman penerapan hukum, kepastian hukum, dan kemudahan koordinasi kelembagaan. Namun, karakter sentralistik tersebut sering kali memperlambat proses reformasi karena setiap perubahan harus melalui mekanisme legislasi nasional. Sebaliknya, sistem Malaysia lebih fleksibel dalam merespons dinamika sosial melalui kewenangan negara bagian dan Mahkamah Syariah, tetapi menghadapi tantangan berupa perbedaan standar pengaturan serta variasi praktik peradilan antardaerah. Dengan demikian, kedua negara sebenarnya mengembangkan dua model reformasi yang saling melengkapi: Indonesia menawarkan kepastian hukum melalui unifikasi regulasi, sedangkan Malaysia menunjukkan pentingnya fleksibilitas kelembagaan dalam menyesuaikan hukum keluarga Islam dengan perkembangan masyarakat.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa reformasi hukum keluarga Islam tidak cukup dilakukan melalui perubahan substansi peraturan perundang-undangan. Reformasi yang efektif juga memerlukan penguatan kelembagaan peradilan, peningkatan kapasitas hakim, modernisasi administrasi peradilan, serta pembentukan budaya hukum yang mendukung perlindungan terhadap hak-hak keluarga. Oleh karena itu, pengalaman Indonesia dan Malaysia memberikan pelajaran bahwa

²⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, h. 14-20.

harmonisasi antara sistem hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya sistem hukum keluarga Islam yang adaptif, berkeadilan, dan mampu menjawab tantangan masyarakat kontemporer.

C. Reformasi Pengaturan Hukum Keluarga Islam: Analisis Komparatif terhadap Perkawinan, Poligami, Perceraian, Harta Bersama, dan Hak Asuh Anak

Reformasi hukum keluarga Islam pada dasarnya diwujudkan melalui perubahan terhadap substansi hukum (*legal substance*) yang mengatur hubungan hukum dalam keluarga. Perubahan tersebut tidak hanya bertujuan menyesuaikan ketentuan fikih dengan perkembangan masyarakat modern, tetapi juga memperkuat perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak. Dalam konteks Indonesia dan Malaysia, reformasi substansi hukum keluarga menunjukkan adanya persamaan pada landasan normatif yang sama-sama berakar pada prinsip-prinsip syariat Islam, namun berbeda dalam mekanisme legislasi, ruang diskresi hakim, serta orientasi perlindungan hukum yang dikembangkan oleh masing-masing negara.²⁸

1. Reformasi Pengaturan Perkawinan dan Dispensasi Nikah

Salah satu bentuk reformasi yang paling menonjol adalah perubahan pengaturan mengenai usia minimum perkawinan. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Perubahan ini merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum serta perlindungan hak anak. Reformasi tersebut mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan administratif menuju pendekatan perlindungan hak anak yang sejalan dengan prinsip *the best interests of the child* dan komitmen Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).²⁹

²⁸ Wael B. Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*, h. 445-472.

²⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Di Malaysia, pengaturan usia minimum perkawinan masih berada dalam kewenangan negara bagian melalui *Islamic Family Law Enactments*. Pada umumnya, usia minimum ditetapkan 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, dengan kemungkinan pemberian izin khusus oleh Mahkamah Syariah untuk perkawinan di bawah usia tersebut. Mekanisme ini menunjukkan karakter sistem hukum Malaysia yang lebih fleksibel karena memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi individual para pihak. Namun, fleksibilitas tersebut juga memunculkan kritik karena berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan antarnegara bagian serta membuka peluang terjadinya perkawinan usia anak apabila pengawasan yudisial tidak dilakukan secara ketat.³⁰

Perbedaan tersebut memperlihatkan dua orientasi reformasi yang berbeda. Indonesia lebih menekankan kepastian hukum melalui unifikasi batas usia nasional, sedangkan Malaysia lebih mengedepankan fleksibilitas yudisial melalui mekanisme dispensasi yang berbasis penilaian hakim. Dari perspektif perlindungan hak keluarga, kedua model memiliki kelebihan dan keterbatasan. Kepastian hukum Indonesia mampu mengurangi disparitas penerapan norma, sedangkan model Malaysia memungkinkan penyelesaian yang lebih kontekstual terhadap kondisi sosial tertentu. Dengan demikian, reformasi hukum perkawinan tidak hanya berkaitan dengan perubahan angka usia minimum, tetapi juga mencerminkan pilihan kebijakan hukum dalam menyeimbangkan kepastian hukum dan kemaslahatan.

2. Reformasi Pengaturan Poligami

Pengaturan poligami merupakan salah satu indikator penting dalam reformasi hukum keluarga Islam karena berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak. Baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama tidak melarang poligami secara mutlak, tetapi menempatkannya sebagai tindakan yang hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengawasan peradilan. Pendekatan ini menunjukkan adanya transformasi dari konsep fikih klasik yang lebih berorientasi pada kebolehan (*ibāḥah*) menuju konsep pengendalian hukum melalui lembaga negara.

Di Indonesia, syarat poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta praktik Pengadilan Agama. Suami wajib memperoleh izin pengadilan dengan membuktikan adanya alasan yang sah, memperoleh persetujuan istri, serta menunjukkan

³⁰ Ahmad Ibrahim, *Islamic Family Law in Malaysia*, h. 125-156 .

kemampuan ekonomi dan jaminan untuk berlaku adil. Ketentuan tersebut mencerminkan paradigma bahwa poligami bukan lagi hak absolut suami, melainkan tindakan hukum yang tunduk pada pengawasan negara untuk melindungi kepentingan seluruh anggota keluarga.³¹

Malaysia juga menerapkan sistem perizinan melalui Mahkamah Syariah, tetapi hakim diberikan ruang yang lebih luas dalam menilai aspek keadilan, kemampuan finansial, kebutuhan keluarga, serta potensi kemudharatan terhadap istri yang telah ada. Pendekatan ini memperlihatkan karakter reformasi Malaysia yang lebih menitikberatkan pada fungsi hakim sebagai penjaga kemaslahatan (*guardian of public interest*). Walaupun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi standar penilaian masih berbeda antarnegara bagian sehingga menimbulkan variasi dalam praktik pemberian izin poligami.³²

Dari perspektif hukum perbandingan, reformasi poligami di kedua negara menunjukkan kecenderungan yang sama, yaitu memperkuat kontrol negara terhadap praktik poligami. Perbedaannya terletak pada metode pengendaliannya: Indonesia lebih mengandalkan persyaratan normatif yang seragam, sedangkan Malaysia memberikan bobot yang lebih besar pada diskresi Mahkamah Syariah. Kedua pendekatan tersebut sama-sama bertujuan melindungi hak perempuan, tetapi menggunakan instrumen hukum yang berbeda.

3. Reformasi Pengaturan Perceraian

Dalam hukum keluarga Islam klasik, talak merupakan hak suami yang dapat dijatuhkan secara sepihak. Reformasi hukum keluarga di Indonesia dan Malaysia mengubah paradigma tersebut dengan mewajibkan seluruh proses perceraian dilakukan melalui lembaga peradilan. Di Indonesia, setiap perceraian hanya sah apabila diputuskan oleh Pengadilan Agama setelah melalui proses pemeriksaan dan upaya perdamaian. Ketentuan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan hak talak sekaligus menjamin perlindungan hukum terhadap istri dan anak.³³

Penguatan fungsi Pengadilan Agama juga tercermin dalam praktik peradilan yang semakin menempatkan perlindungan hak perempuan dan anak sebagai pertimbangan utama dalam penyelesaian perkara perceraian. Putusan-putusan pengadilan tidak lagi hanya berorientasi pada sah atau

³¹ Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Buku I.

³² Raihanah Abdullah, *Polygamy and Islamic Family Law Reform in Malaysia*, h. 193-214.

³³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

tidaknya perceraian, tetapi juga memperhatikan pemenuhan hak nafkah, mut'ah, hadhanah, serta kepentingan terbaik bagi anak. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama telah mengembangkan pendekatan yang lebih progresif dibandingkan pendekatan legalistik yang sebelumnya mendominasi praktik peradilan keluarga.³⁴

Malaysia menerapkan prinsip yang sama melalui Mahkamah Syariah, tetapi memberikan ruang yang lebih luas terhadap penyelesaian alternatif seperti *ṣulh* (mediasi syariah) sebelum perkara diputus. Penguatan mekanisme mediasi menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga di Malaysia tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa, tetapi juga pada upaya mempertahankan keutuhan keluarga sepanjang masih memungkinkan. Dengan demikian, reformasi perceraian di kedua negara memperlihatkan pergeseran dari paradigma hak individual menuju paradigma perlindungan institusi keluarga.

4. Reformasi Harta Bersama

Reformasi pengaturan harta bersama merupakan salah satu perkembangan penting dalam hukum keluarga Islam kontemporer karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak ekonomi suami dan istri setelah berakhirnya perkawinan. Dalam fikih klasik, konsep harta bersama (*joint marital property*) tidak dikenal secara eksplisit karena kepemilikan harta pada dasarnya bersifat individual. Namun, perkembangan masyarakat modern yang menempatkan suami dan istri sebagai mitra dalam membangun kehidupan rumah tangga mendorong lahirnya pengaturan mengenai pembagian harta hasil perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap keadilan ekonomi dalam keluarga.³⁵

Di Indonesia, konsep harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta diperkaya melalui praktik peradilan di lingkungan Pengadilan Agama. Harta yang diperoleh selama masa perkawinan pada prinsipnya dipandang sebagai harta bersama yang dapat dibagi setelah perceraian, kecuali harta bawaan atau harta yang diperoleh melalui hibah dan warisan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah mengakomodasi prinsip keadilan dalam hubungan perkawinan dengan memberikan pengakuan terhadap kontribusi kedua belah pihak dalam memperoleh kekayaan selama masa perkawinan. Meskipun demikian, dalam praktiknya pembuktian mengenai asal-usul harta maupun besaran

³⁴ *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.*

³⁵ John L. Esposito and Natana J. DeLong-Bas, *Women in Muslim Family Law*, h. 137-169.

kontribusi masing-masing pihak masih sering menjadi persoalan yang memengaruhi putusan pengadilan.³⁶

Berbeda dengan Indonesia, Malaysia mengembangkan konsep harta sepencarian (*matrimonial property*) yang memberikan pengakuan lebih luas terhadap kontribusi finansial maupun nonfinansial suami dan istri. Dalam berbagai putusan Mahkamah Syariah, pekerjaan domestik, pengasuhan anak, serta dukungan terhadap aktivitas ekonomi pasangan dipandang sebagai bentuk kontribusi yang memiliki nilai ekonomi sehingga dapat dijadikan dasar pembagian harta setelah perceraian. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya perkembangan interpretasi hukum Islam yang lebih progresif karena tidak hanya menilai kontribusi berdasarkan kepemilikan formal atau penghasilan langsung, tetapi juga memperhatikan kontribusi tidak langsung dalam membangun kehidupan rumah tangga.³⁷

Dari perspektif hukum perbandingan, kedua negara sama-sama mengakui pentingnya perlindungan hak ekonomi pasangan setelah perceraian, tetapi menggunakan pendekatan yang berbeda. Indonesia lebih menitikberatkan pada kepastian hukum melalui pengaturan normatif dalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Malaysia memberikan ruang yang lebih luas bagi Mahkamah Syariah untuk menilai bentuk kontribusi para pihak berdasarkan kondisi konkret setiap perkara. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa reformasi pengaturan harta bersama tidak hanya berkaitan dengan pembagian aset, tetapi juga mencerminkan perkembangan paradigma hukum keluarga Islam menuju keadilan substantif yang mengakui kontribusi ekonomi maupun domestik secara seimbang.

5. Reformasi Pengaturan Hak Asuh Anak (Ḥaḍānah)

Reformasi pengaturan hak asuh anak (*ḥaḍānah*) merupakan salah satu indikator penting dalam perkembangan hukum keluarga Islam modern karena menunjukkan pergeseran orientasi dari perlindungan hak orang tua menuju perlindungan hak anak sebagai subjek hukum yang mandiri. Dalam fikih klasik, pengaturan *ḥaḍānah* lebih banyak didasarkan pada hubungan biologis dan urutan prioritas pengasuhan. Namun, perkembangan hukum keluarga kontemporer memperlihatkan

³⁶ Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Buku I, Pasal 85–97; Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 35–37.

³⁷ Nora Abdul Hak, *Division of Matrimonial Property under Islamic Family Law in Malaysia*, 6 (2018): 1–18.

kecenderungan untuk menjadikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai prinsip utama dalam setiap penetapan hak asuh.³⁸

Di Indonesia, prinsip tersebut tercermin dalam praktik Pengadilan Agama yang berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam dengan tetap mempertimbangkan kondisi faktual anak. Walaupun secara umum anak yang belum mumayyiz diasuh oleh ibu, hakim tetap memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan aspek psikologis, moral, kemampuan ekonomi, dan lingkungan pengasuhan apabila hal tersebut lebih menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak lagi bersifat kaku, tetapi mulai mengintegrasikan prinsip perlindungan anak sebagaimana berkembang dalam hukum nasional maupun instrumen hak asasi manusia internasional.³⁹

Malaysia mengembangkan pendekatan yang relatif lebih fleksibel melalui Mahkamah Syariah dengan memberikan ruang diskresi yang lebih besar kepada hakim dalam menilai kondisi setiap perkara. Selain mempertimbangkan usia anak, Mahkamah Syariah juga mengevaluasi aspek psikologis, stabilitas lingkungan keluarga, kemampuan ekonomi orang tua, serta kesejahteraan anak secara menyeluruh sebelum menetapkan hak asuh. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa reformasi hukum keluarga di Malaysia lebih menekankan keadilan substantif dibandingkan penerapan norma secara formalistik. Hakim tidak hanya berfungsi menerapkan ketentuan hukum, tetapi juga memastikan bahwa setiap putusan benar-benar mencerminkan kemaslahatan anak sebagai tujuan utama perlindungan hukum keluarga.⁴⁰

Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa kedua negara telah bergerak ke arah yang sama dengan menjadikan perlindungan hak anak sebagai orientasi utama reformasi hukum keluarga Islam. Perbedaannya terletak pada mekanisme implementasi. Indonesia lebih mengedepankan kepastian hukum melalui pedoman normatif dalam Kompilasi Hukum Islam dan praktik Pengadilan Agama, sedangkan Malaysia memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada Mahkamah Syariah dalam menilai kondisi konkret setiap perkara. Dengan demikian,

³⁸ Wael B. Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*, h. 471-485.

³⁹ Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 105 dan Pasal 156; Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

⁴⁰ Ahmad Ibrahim, *Islamic Family Law in Malaysia*; Raihanah Abdullah, *The Development of the Syariah Judiciary in Malaysia*, 24, no. 2 (2016): 233-57.

reformasi pengaturan *ḥaḍānah* di kedua negara mencerminkan perkembangan hukum keluarga Islam yang semakin berorientasi pada perlindungan hak anak, kesejahteraan keluarga, dan prinsip keadilan yang bersifat substantif.

Secara keseluruhan, reformasi substansi hukum keluarga di Indonesia dan Malaysia memperlihatkan kecenderungan yang sama, yaitu mengubah berbagai ketentuan fikih klasik menjadi hukum positif yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Perbedaannya terletak pada strategi regulasi dan tingkat fleksibilitas dalam implementasinya. Indonesia mengedepankan unifikasi norma melalui legislasi nasional, sedangkan Malaysia mengembangkan pendekatan desentralisasi dengan memperkuat peran Mahkamah Syariah. Kedua model tersebut memberikan pelajaran bahwa keberhasilan reformasi hukum keluarga tidak hanya ditentukan oleh perubahan substansi norma, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak keluarga secara efektif dan berkeadilan.

Di Malaysia, Mahkamah Syariah memperlihatkan kecenderungan menggunakan pendekatan berbasis *maqāṣid al-sharīʿah* dalam menilai perkara keluarga, khususnya yang berkaitan dengan poligami, pembagian *harta sepencarian*, dan hak asuh anak. Ruang diskresi yang dimiliki hakim memungkinkan penilaian terhadap kondisi ekonomi, psikologis, serta kepentingan anggota keluarga secara lebih komprehensif dibandingkan penerapan norma secara tekstual. Pendekatan tersebut memperkuat karakter reformasi hukum keluarga Malaysia yang berorientasi pada keadilan substantif.⁴¹

Tabel 1. Analisis Komparatif Reformasi Pengaturan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia

Aspek	Indonesia	Malaysia	Analisis Komparatif
Perkawinan	Diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	Diatur melalui <i>Islamic Family Law Enactments</i> pada masing-masing negara bagian. Usia	Indonesia lebih menekankan unifikasi norma dan kepastian hukum, sedangkan Malaysia mempertahankan

⁴¹ Hjh Norhartijah binti Haji Puteh and Cecep Soleh Kurniawan, *Reforming Islamic Family Law in Southeast Asia: A Comparative Study of Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam*, 2, no. 1 (2025).

Aspek	Indonesia	Malaysia	Analisis Komparatif
	dengan batas usia minimum 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dispensasi hanya dapat diberikan melalui Pengadilan Agama.	minimum umumnya 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, dengan izin Mahkamah Syariah untuk perkawinan di bawah umur.	fleksibilitas melalui kewenangan Mahkamah Syariah. Perbedaan ini menunjukkan pilihan kebijakan antara perlindungan hak anak secara nasional dan adaptasi terhadap kebutuhan lokal.
Poligami	Memerlukan izin Pengadilan Agama, persetujuan istri, kemampuan ekonomi, serta jaminan berlaku adil.	Memerlukan izin Mahkamah Syariah dengan penilaian menyeluruh terhadap kemampuan finansial, kemaslahatan keluarga, dan dampaknya terhadap istri yang telah ada.	Kedua negara memperkuat kontrol negara terhadap praktik poligami. Indonesia menekankan persyaratan normatif yang seragam, sedangkan Malaysia memberikan ruang diskresi hakim yang lebih luas.
Perceraian	Seluruh perceraian wajib diputus oleh Pengadilan Agama setelah melalui proses mediasi dan pemeriksaan perkara.	Perceraian dilakukan melalui Mahkamah Syariah dengan penguatan mekanisme <i>sulh</i> (mediasi syariah) sebelum pemeriksaan pokok perkara.	Kedua negara mengubah paradigma talak dari tindakan privat menjadi tindakan hukum yang berada di bawah pengawasan peradil. Malaysia lebih menonjolkan penyelesaian berbasis rekonsiliasi, sedangkan Indonesia lebih berorientasi pada kepastian prosedural.

Aspek	Indonesia	Malaysia	Analisis Komparatif
Harta Bersama	Menggunakan konsep harta bersama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.	Menggunakan konsep harta sepencarian (matrimonial property) yang mengakui kontribusi finansial maupun domestik pasangan.	Malaysia menunjukkan perkembangan yang lebih progresif dalam mengakui kontribusi non-ekonomi istri sebagai dasar pembagian harta. Indonesia masih lebih berorientasi pada pembuktian kepemilikan dan kontribusi selama perkawinan.
Hak Asuh Anak (Haḍānah)	Berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (<i>best interests of the child</i>).	Mahkamah Syariah memiliki ruang diskresi yang lebih luas dalam mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi anak.	Kedua negara sama-sama mengutamakan kepentingan terbaik anak, namun Malaysia memberikan fleksibilitas lebih besar kepada hakim dalam menilai kondisi konkret setiap perkara.

Tabel 1 menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia memiliki orientasi yang sama, yaitu memperkuat perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga melalui pengawasan negara terhadap hubungan hukum dalam keluarga. Meskipun demikian, kedua negara mengembangkan strategi reformasi yang berbeda. Indonesia lebih mengedepankan unifikasi hukum melalui kodifikasi nasional sehingga menghasilkan tingkat kepastian hukum yang relatif tinggi. Sebaliknya, Malaysia mempertahankan model desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Mahkamah Syariah dan pemerintah negara bagian, sehingga memungkinkan penyesuaian hukum terhadap kondisi sosial masyarakat setempat. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga tidak hanya dipengaruhi oleh prinsip-prinsip syariat Islam, tetapi juga oleh sistem ketatanegaraan,

struktur kelembagaan peradilan, serta orientasi politik hukum yang berkembang pada masing-masing negara.

Dari perspektif hukum perbandingan, kedua model tersebut tidak dapat diposisikan secara dikotomis sebagai sistem yang lebih baik atau lebih buruk. Model Indonesia memberikan keunggulan dalam aspek kepastian hukum dan keseragaman penerapan regulasi, sedangkan Malaysia menunjukkan kelebihan dalam fleksibilitas yudisial serta kemampuan merespons dinamika masyarakat secara lebih kontekstual. Oleh karena itu, pengembangan hukum keluarga Islam di masa mendatang perlu diarahkan pada integrasi antara kepastian hukum dan fleksibilitas kelembagaan agar perlindungan terhadap hak keluarga dapat diwujudkan secara lebih efektif. Temuan ini sekaligus memperkuat argumen penelitian bahwa keberhasilan reformasi hukum keluarga Islam tidak hanya ditentukan oleh perubahan norma hukum, tetapi juga oleh keselarasan antara substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum sebagaimana dijelaskan dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

D. Implikasi Reformasi terhadap Perlindungan Hak Keluarga dan Pengembangan Hukum Keluarga Islam

Reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa pembaruan hukum tidak lagi dipahami semata-mata sebagai proses perubahan norma perundang-undangan, melainkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat. Pergeseran orientasi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan reformasi tidak hanya diukur dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih klasik, tetapi juga dari kemampuannya menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh anggota keluarga. Dengan demikian, reformasi hukum keluarga telah berkembang dari pendekatan normatif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan hak (*rights-based approach*), tanpa melepaskan landasan nilai-nilai syariat Islam sebagai fondasi utamanya.⁴²

Salah satu implikasi paling nyata dari reformasi hukum keluarga di kedua negara adalah meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam hubungan perkawinan. Regulasi mengenai poligami, perceraian, nafkah, serta pembagian harta setelah perceraian menunjukkan adanya kecenderungan untuk membatasi praktik-praktik

⁴² Wael B. Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*, h. 471-505.

yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap istri. Negara tidak lagi hanya berfungsi sebagai pihak yang mengesahkan hubungan perkawinan, tetapi juga berperan aktif mengawasi pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak melalui mekanisme peradilan. Pergeseran ini mencerminkan transformasi fungsi hukum keluarga Islam dari sekadar instrumen legalisasi perkawinan menjadi instrumen perlindungan terhadap martabat dan hak-hak anggota keluarga.

Indonesia mengembangkan perlindungan tersebut melalui kodifikasi hukum nasional yang memberikan standar hukum yang berlaku secara seragam. Pengaturan mengenai persetujuan istri dalam poligami, kewajiban penyelesaian perceraian melalui Pengadilan Agama, peningkatan usia minimum perkawinan, serta penguatan hak ekonomi istri setelah perceraian merupakan contoh konkret bagaimana legislasi digunakan sebagai instrumen perlindungan hukum. Pendekatan ini menghasilkan tingkat kepastian hukum yang relatif tinggi karena seluruh aparat penegak hukum menggunakan standar regulasi yang sama di seluruh wilayah Indonesia. Namun, karakter yang sangat normatif tersebut sering kali membatasi ruang adaptasi terhadap kondisi sosial yang beragam, terutama dalam perkara-perkara yang memerlukan pertimbangan kemaslahatan secara lebih kontekstual.

Sebaliknya, Malaysia membangun perlindungan hak keluarga melalui kombinasi antara legislasi dan penguatan fungsi Mahkamah Syariah. Hakim diberikan ruang diskresi yang lebih luas untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi, psikologis, maupun sosial para pihak sebelum menjatuhkan putusan. Pendekatan tersebut memungkinkan terciptanya keadilan yang lebih substantif karena setiap perkara dapat diputus berdasarkan karakteristik kasus konkret. Akan tetapi, fleksibilitas tersebut juga menghadirkan tantangan berupa potensi disparitas putusan antarnegara bagian apabila tidak diimbangi dengan standar penafsiran yang konsisten. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan di Malaysia tidak hanya menuntut peningkatan kualitas regulasi, tetapi juga harmonisasi praktik peradilan dan peningkatan kapasitas hakim syariah.

Selain perlindungan terhadap perempuan, reformasi hukum keluarga di kedua negara juga menunjukkan perhatian yang semakin besar terhadap hak-hak anak. Reformasi usia minimum perkawinan, penguatan prinsip *the best interests of the child* dalam perkara hak asuh, serta pengawasan pengadilan terhadap perceraian mencerminkan perubahan paradigma bahwa anak bukan sekadar objek hubungan hukum antara orang tua, melainkan subjek hukum yang memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan, pendidikan, dan tumbuh kembang

secara optimal. Pergeseran paradigma ini menunjukkan semakin kuatnya integrasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan perkembangan hukum hak asasi manusia internasional tanpa menghilangkan karakter dasar hukum keluarga Islam.

Kajian-kajian mutakhir menunjukkan bahwa arah reformasi hukum keluarga Islam di Asia Tenggara semakin bergeser dari pendekatan normatif menuju pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*). Fokus reformasi tidak lagi semata-mata pada kesesuaian dengan doktrin fikih, tetapi juga pada efektivitas perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan melalui legislasi, praktik peradilan, serta penguatan kelembagaan. Pergeseran tersebut menempatkan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai jembatan antara nilai-nilai syariat dan tuntutan keadilan dalam masyarakat modern.⁴³

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas reformasi hukum keluarga di Indonesia dan Malaysia tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas substansi hukum (*legal substance*), tetapi juga oleh struktur kelembagaan (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Indonesia memperlihatkan keunggulan pada aspek substansi melalui kodifikasi yang komprehensif, sedangkan Malaysia menunjukkan keunggulan pada aspek struktur melalui penguatan kelembagaan Mahkamah Syariah serta peningkatan profesionalisme aparat peradilan. Sementara itu, budaya hukum masyarakat di kedua negara masih menjadi tantangan tersendiri karena praktik sosial tertentu, seperti perkawinan usia anak, poligami yang tidak memenuhi prosedur hukum, atau perceraian di luar pengadilan, masih ditemukan di berbagai daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa reformasi legislasi harus diikuti oleh transformasi budaya hukum agar tujuan perlindungan hak keluarga dapat diwujudkan secara efektif.⁴⁴

Dari perspektif hukum perbandingan, penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia sesungguhnya mengembangkan dua model reformasi yang saling melengkapi. Indonesia menampilkan model legal certainty-oriented reform, yaitu reformasi yang berorientasi pada unifikasi hukum dan kepastian regulasi melalui legislasi nasional. Sebaliknya, Malaysia mengembangkan judicial flexibility-oriented reform, yaitu reformasi yang memberikan ruang lebih besar kepada Mahkamah Syariah untuk menyesuaikan penerapan hukum dengan kondisi konkret

⁴³ Mohammed R. M. Elshobake, *Women's Rights under Islamic Law: Systematic Review of Published Literature in Scopus Database*, 23 (2025).

⁴⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, h. 14-20.

masyarakat. Kedua model tersebut memiliki kelebihan sekaligus keterbatasan sehingga tidak dapat diposisikan sebagai sistem yang saling menggantikan, melainkan sebagai pengalaman komparatif yang dapat saling memperkaya proses pembaruan hukum keluarga Islam di masa mendatang.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengusulkan Model Reformasi Hukum Keluarga Islam Integratif sebagai sintesis dari keunggulan kedua sistem. Model ini dibangun atas tiga pilar utama. Pertama, kepastian hukum, yang diwujudkan melalui kodifikasi norma hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diterapkan. Kedua, fleksibilitas kelembagaan, yaitu pemberian ruang diskresi kepada hakim untuk mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kondisi konkret para pihak tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum positif. Ketiga, perlindungan hak keluarga, yang menempatkan perempuan, anak, dan kelompok rentan sebagai orientasi utama setiap kebijakan hukum keluarga. Ketiga pilar tersebut harus berjalan secara terpadu agar reformasi hukum keluarga tidak hanya menghasilkan kepastian normatif, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif dalam praktik peradilan.

Model integratif tersebut sekaligus menjadi kontribusi konseptual (*novelty*) penelitian ini. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya membandingkan substansi regulasi atau efektivitas penerapan hukum keluarga di masing-masing negara, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi hukum keluarga sangat ditentukan oleh harmonisasi antara substansi hukum, struktur kelembagaan, dan orientasi perlindungan hak keluarga. Dengan demikian, reformasi hukum keluarga Islam tidak lagi dipahami sebagai proses perubahan norma semata, tetapi sebagai pembangunan ekosistem hukum yang mengintegrasikan legislasi, kelembagaan, dan budaya hukum secara berkelanjutan.

Tabel 2.

Model Reformasi Hukum Keluarga Islam Integratif

Dimensi Reformasi	Indonesia	Malaysia	Model Integratif yang Diusulkan
Sistem Hukum	Kodifikasi nasional dan unifikasi regulasi	Legislasi negara bagian yang lebih adaptif	Kodifikasi nasional dengan ruang harmonisasi berbasis kebutuhan lokal

Dimensi Reformasi	Indonesia	Malaysia	Model Integratif yang Diusulkan
Kelembagaan Peradilan	Pengadilan Agama terintegrasi di bawah Mahkamah Agung	Mahkamah Syariah dengan kewenangan negara bagian	Peradilan yang independen, profesional, dan didukung administrasi digital
Peran Hakim	Berorientasi pada kepastian hukum	Berorientasi pada diskresi berbasis kemaslahatan	Diskresi yang terukur berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak keluarga
Perlindungan Perempuan	Penguatan melalui regulasi nasional	Penguatan melalui penilaian hakim dalam setiap perkara	Integrasi perlindungan normatif dan perlindungan berbasis putusan pengadilan
Perlindungan Anak	Penegasan usia minimum perkawinan dan prinsip kepentingan terbaik anak	Penilaian kontekstual oleh Mahkamah Syariah	Sistem perlindungan anak yang mengintegrasikan kepastian hukum, pendekatan psikologis, dan kepentingan terbaik anak
Arah Reformasi	Kepastian hukum (<i>legal certainty</i>)	Fleksibilitas kelembagaan (<i>judicial flexibility</i>)	Reformasi hukum keluarga yang adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak keluarga

Tabel 2 memperlihatkan bahwa model reformasi hukum keluarga Islam yang dikembangkan Indonesia dan Malaysia memiliki orientasi yang berbeda, tetapi bersifat saling melengkapi. Indonesia memberikan contoh bagaimana kodifikasi nasional mampu memperkuat kepastian hukum dan keseragaman penerapan regulasi, sedangkan Malaysia menunjukkan

pentingnya fleksibilitas kelembagaan dalam merespons dinamika masyarakat. Oleh karena itu, reformasi hukum keluarga Islam pada masa mendatang tidak seharusnya memilih salah satu model secara eksklusif, melainkan mengintegrasikan keunggulan keduanya. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya sistem hukum keluarga yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menghasilkan putusan yang lebih adil, kontekstual, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak keluarga.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia berkembang melalui jalur yang berbeda sebagai konsekuensi dari karakter sistem hukum, struktur ketatanegaraan, dan kelembagaan peradilan yang dianut oleh masing-masing negara. Indonesia mengembangkan reformasi melalui model kodifikasi dan unifikasi hukum dalam sistem *civil law*, sehingga menghasilkan regulasi yang relatif seragam dan memberikan tingkat kepastian hukum yang tinggi. Sebaliknya, Malaysia mengembangkan reformasi melalui sistem federal yang memberikan kewenangan kepada negara bagian untuk membentuk regulasi hukum keluarga Islam dan memperkuat peran Mahkamah Syariah dalam penerapan hukum. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga Islam tidak hanya dipengaruhi oleh sumber-sumber hukum Islam, tetapi juga oleh desain sistem hukum nasional dan orientasi politik hukum yang berkembang di masing-masing negara.

Pada aspek substansi hukum, kedua negara sama-sama melakukan pembaruan terhadap pengaturan perkawinan, poligami, perceraian, harta bersama, dan hak asuh anak dengan tujuan memperkuat perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak. Indonesia lebih mengedepankan kepastian hukum melalui legislasi nasional yang berlaku secara seragam, sedangkan Malaysia lebih menonjolkan fleksibilitas melalui diskresi Mahkamah Syariah dalam menyesuaikan penerapan hukum dengan kondisi konkret para pihak. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas reformasi tidak hanya ditentukan oleh perubahan norma hukum, tetapi juga oleh kemampuan kelembagaan peradilan dalam menerapkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak keluarga secara proporsional.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan Model Reformasi Hukum Keluarga Islam Integratif, yaitu model konseptual yang mengintegrasikan tiga dimensi utama reformasi, yakni kepastian hukum

(*legal certainty*), fleksibilitas kelembagaan (*judicial flexibility*), dan perlindungan hak keluarga (*family rights protection*). Model ini memperluas kajian hukum keluarga Islam yang selama ini cenderung hanya membandingkan substansi regulasi, dengan menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi sangat dipengaruhi oleh keterpaduan antara substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum sebagaimana dijelaskan dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum keluarga Islam komparatif sekaligus menawarkan kerangka konseptual yang dapat dijadikan acuan dalam proses reformasi hukum keluarga di negara-negara Muslim.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif dan berfokus pada analisis regulasi serta kelembagaan tanpa mengkaji implementasi putusan pengadilan secara empiris. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mengombinasikan pendekatan normatif dan empiris melalui analisis putusan Pengadilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah di Malaysia, sehingga efektivitas reformasi hukum keluarga dapat dievaluasi berdasarkan praktik peradilan, perlindungan hak keluarga, serta dampaknya terhadap masyarakat secara lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Ahmad Ibrahim. *Islamic Family Law in Malaysia*. Malayan Law Journal, 1997.
- Arskal Salim. *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*. University of Hawai'i Press, 2008.
- Euis Nurlaelawati. *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam University Press, 2010.
- Hjh Norhartijah binti Haji Puteh and Cecep Soleh Kurniawan. *Reforming Islamic Family Law in Southeast Asia: A Comparative Study of Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam*. 2, no. 1 (2025).
- John L. Esposito, and Natana J. DeLong-Bas. *Women in Muslim Family Law*. 2nd ed. Syracuse University Press, 2001.
- Kholis Bidayati and Muhammad Alwi Al Maliki. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara Muslim (Studi Atas Negara Malaysia Dan Brunei Darussalam),"." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (n.d.): 55–69.
- Konrad Zweigert, and Hein Kötz. *An Introduction to Comparative Law*. 3rd ed. Oxford University Press, 1998.
- Lawrence M. Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, 1974.
- Maznah Mohamad. *Women's Movements and the Politics of Family Law Reform in Malaysia*. Strategic Information and Research Development Centre, 2009.
- Mohammed R. M. Elshobake. *Women's Rights under Islamic Law: Systematic Review of Published Literature in Scopus Database*. 23 (2025).
- Muchlis, Ramdani Wahyu Sururie, Idzam Fautanu, Usep Saepulah, and Gugun Gumilar. *The Supreme Court and Islamic Family Law*

Reform: A Review of Policy Direction and Implementation Challenges.
14, no. 3 (2025): 677–700.

Nora Abdul Hak. *Division of Matrimonial Property under Islamic Family Law in Malaysia.* 6 (2018): 1–18.

Peter de Cruz. *Comparative Law in a Changing World.* Routledge-Cavendish, 2007, 2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 22/PUU-XV/2017 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Desember 2018).

Raihanah Abdullah. *Polygamy and Islamic Family Law Reform in Malaysia.* 17, no. 2 (2009): 193–214.

Raihanah Abdullah. *The Development of the Syariah Judiciary in Malaysia.* 24, no. 2 (2016): 233–57.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No. 16 Tahun 2019 (2019).

Wael B. Hallaq. *Sharīʿa: Theory, Practice, Transformations.* Cambridge University Press, 2009.